



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR : 06 /Kpts/KPU-Kota-005.435384/2016

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
TAHUN 2015 -2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2005–2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 63/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Kota Jambi Nomor 07/BA/IV/2016 Tanggal 4 April 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2015-2019

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2015-2019;

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019;

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun sebagai acuan:

1. penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
2. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dan pemangku kepentingan lainnya;
3. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan umum Kota Jambi; dan
4. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

- KELIMA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 01 April 2016

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI


WEIN ARIFIN

